



**P U T U S A N**

**Nomor : 51/PDT/2016/PT.DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata alam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara : -----

**NY. FATIMAH LAWIN**, Beralamat di Jalan Kaji IV /7 Rt.010 / 007 Petojo Utara Gambir, Jakarta Pusat dalam hal ini di wakili oleh Kuasanya: Theodorus Wowor.SH.MH. dan Maya Chyntia Febriana Pitoy, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Theodorus Wowor & Associates, beralamat di Jalan BDN II No.63 Pav.Cilandak Barat Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 15 April 2015. selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGUGAT**; -----

**LAWAN :**

1. **PT, DHARMATAMA MEGAH FINANCE**, beralamat di Jalan Bungur Besar Raya No. 105, Kemayoran Jakarta Pusat 10620, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING I semula TERGUGAT I** ; -----  
-----
2. Ahli Waris Alm.Ir **ROBERT YAHYA**, Pemilik dan mantan Direktur Utama PT.Dharma Megah Finance, masing-masing adalah isteri dan anak anaknya sebagai berikut: -----
  - 2.1. **ENGGARWATI SARDJONO (istri)**, beralamat di Komplek Perumahan Pantai Mutiara Blok SB No.22 Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING II semula TERGUGAT II**; -----
  - 2.2. **REGINA FIRMAN YAHYA**, beralamat di Komplek Perumahan Pantai Mutiara Blok SB No.22 Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING III semula TERGUGAT III**; -----  
-----
  - 2.3. **KELVAN FIRMAN YAHYA** , beralamat di Komplek Perumahan Pantai Mutiara Blok SB No.22 Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING III semula TERGUGAT IV**; -----  
---
  - 2.4. **RACHEL FIRMAN YAHYA**, beralamat di Komplek Perumahan Pantai Mutiara Blok SB No.22 Jakarta Utara, selanjutnya disebut

Hal 1 dari 27 hal Put No. 51/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai : **TERBANDING V semula TERGUGAT V**; -----

2.5. **KELDY FIRMAN YAHYA**, beralamat di Komplek Perumahan Pantai Mutiara Blok SB No.22 Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai : selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING VI semula TERGUGAT VI** ; -----

3. PT. BANK CENTRAL ASIA (BCA), tbk, (Kantor Pusat), Cq. PT. BANK CENTRAL ASIA (BCA) Tbk Kantor Cabang Utama, Suryopranoto, Jalan Suryopranoto No.40 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I; -----

4. PT.BANK DBS ( Development Bank Of Singapore) Indonesia (Kantor Pusat) Cq. PT.Bank DBS Indonesia, Cabang Muara Karang, Jl.Muara Karang Raya No.239-301 Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai ; TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II; -----

5. PT. BANK PERMATA Tbk (Kantor Pusat) Cq. PT.BANK PERMATA Tbk.Cabang Melawai, Jalan Melawai Raya No.7A Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III; -----

6. PT. BANK CENTRAL ASIA (BCA) Tbk ( Kantor Pusat) .Cq.PT.Bank Central Asia (BCA) Tbk Kantor Cabang Utama Gunung Sahari, beralamat di Jalan Gunung Sahari No.45 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERBANDING IV semula **TURUT TERGUGAT IV**; Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam : -----

I. Gugatan Penggugat tertanggal 08 April 2014 No. 015/TWR/IV/2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 08 April 2014 dengan register No. 165/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst., mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Hal 2 dari 27 hal Put No. 51/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum Aim. Ir. Robert Yahya/Robert Yahya meninggal dunia tanggal 19 Juli 2013, pada sekitar tahun 2004, PENGUGAT awalnya berkenalan dengan Ir. Robert Yahya( Robert Yahya) di Gereja St Yohanes Bosco Sunter, Jakarta Utara. Pada saat itu, Beliau mengaku juga kepada PENGUGAT adalah sebagai pemilik dan Direktur Utama di perusahaan TERGUGAT I. Sehingga pada suatu ketika, PENGUGAT pernah mencoba minta bantuan Beliau untuk menawarkan rumah PENGUGAT untuk dijual kepada relasi-relasinya, tapi ternyata tidak berhasil. Demikian pula setelah rumah PENGUGAT laku terjual pada sekitar bulan Desember 2009, PENGUGAT juga pernah meminta bantuan Aim. Robert Yahya untuk mencari rumah pengganti yang strategis untuk PENGUGAT beli, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.-----  
-----
2. Bahwa setelah Ir. Robert Yahya mengetahui nilai dan harga rumah PENGUGAT terjual, maka pada awal tahun 2010, Beliau menyarankan kepada PENGUGAT agar uang hasil penjualan rumah PENGUGAT supaya ditabung atau didepositokan ke Bank. Namun mengingat bunga di Bank pada saat itu kecil, maka Robert Yahya pada saat itu, menyarankan melalui telpon kepada PENGUGAT supaya uang yang ada pada PENGUGAT hasil penjualan rumah tersebut, agar supaya dipinjamkan dan atau ditaruh di perusahaan Beliau yaitu Perusahaan TERGUGAT I, yang bergerak di bidang Finance dan Beliau menjamin kepada PENGUGAT apabila ditaruh di perusahaannya uang tersebut aman dan terjamin.-----  
-----
3. Bahwa PENGUGAT hanya memberikan kesempatan kepada Robert Yahya untuk meminjam uang PENGUGAT dengan jangka waktunya hanya 3 bulan saja, mengingat PENGUGAT akan memakai uang tersebut untuk membeli rumah tempat tinggal PENGUGAT. PENGUGAT setuju pinjaman uang tersebut akan dikembalikan Robert Yahya, yang pada saat itu mengaku bertindak selaku pribadi, pemilik dan selaku Direktur Utama TERGUGAT I, dengan jangka waktu pengembalian selama 3 (tiga) bulan lamanya. Beliau juga berjanji apabila PENGUGAT memerlukan uang tersebut supaya diberitahukan seminggu sebelumnya, dan uang tersebut sesuai janji

Hal 3 dari 27 hal Put No. 51/PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua TERGUGAT II dan Direktur Utama Tergugat I pasti akan disiapkan; -----

4. Bahwa adapun jumlah pinjaman yang disetujui oleh PENGGUGAT untuk dipinjamkan kepada Robert Yahya, yang pada saat itu bertindak selaku pribadi, pemilik dan selaku Direktur Utama TERGUGAT I adalah sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan bunga 10 % pertahun. Dari bunga 10 % pertahun tersebut akan dikurangi pajak 20 %, sehingga sisanya 8 % per tahun dibagi 12 bulan sehingga perbulan PENGGUGAT hanya memperoleh 0,666 % dalam tempo 3 (tiga) bulan harus dikembalikan pinjaman uang (PENGGUGAT) sebanyak Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), sehingga perbulan interest yang diterima PENGGUGAT Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). -----  
-----
5. Bahwa kesepakatan antara PENGGUGAT dan Robert Yahya, yang pada saat itu mengaku bertindak selaku pribadi, pemilik maupun selaku Direktur Utama TERGUGAT I, ternyata tidak dibuatkan dalam perjanjian tertulis, melainkan didasarkan pada itikad baik dan saling percaya satu sama lain. Selanjutnya untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan lisan tersebut, maka pada tanggal 25 Januari 2010, PENGGUGAT mentransfer dana pinjaman sebesar Rp. 6.000.000.000,- tersebut yang diambil dari uang milik PENGGUGAT di Rekening BCA a.n. PENGGUGAT Rek. No. 2611843650 pada TURUT TERGUGAT I. Selanjutnya PENGGUGAT mentransfer uang pinjaman tersebut sesuai dengan bukti slip Permohonan Pengiriman Uang yang dibuat PENGGUGAT dari Bank BCA pada tanggal 25 Januari 2010 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), untuk dikirim ke rekening atas nama dan milik Robert Yahya pada TURUT TERGUGAT II/ PT Bank DBS Indonesia, Cabang Muara Karang, dengan Rekening AC. 1500553261/TURUT TERGUGAT II. (bukti P-la/P-lb). -----  
-----
6. Bahwa PENGGUGAT hanya memberikan jangka waktu 3 (tiga) bulan lamanya untuk pinjaman tersebut, namun seminggu setelah PENGGUGAT mentransfer uang tersebut, Robert Yahya yang bertindak selaku pribadi, pemilik dan selaku Direktur Utama TERGUGAT I pada saat itu memaksa dan memanggil PENGGUGAT untuk datang ke kantor Beliau. Dan sesampainya PENGGUGAT di

Hal 4 dari 27 hal Put No. 51/PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Beliau, ternyata PENGGUGAT hanya diberikan selebar Bilyet Giro dengan tanggal mundur, yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT III/ Permata Bank Cabang Melawai (Permata Bank Melawai JKT) No. 071257 tanggal 26 Februari 2011 senilai Rp.6.000.000.000,- milik PT. Dharmatama Megah Finance/ TERGUGAT I (Bukti P-2). Selanjutnya PENGGUGAT hanya diinformasikan oleh Beliau didepan karyawan dan anaknya TERGUGAT III bahwa uang pinjaman senilai Rp.6.000.000.000,- tersebut sudah masuk di dalam rekening Aim. Robert Yahya tanpa dibuatkan tanda terima, (vide bukti P-I) ; -----

7. Bahwa PENGGUGAT sangat keberatan pada saat disodorkan dan diberikan Bilyet Giro dari TURUT TERGUGAT I milik TERGUGAT I dengan tanggal mundur selama setahun, yang jatuh tempo tanggal 26 Pebruari 2011. Padahal sesuai kesepakatan bersama dan perjanjian lisan bersama hanya jangkah waktu lamanya 3 bulan saja. Robert Yahya yang pada saat itu mengaku bertindak selaku pribadi, pemilik dan selaku Direktur Utama TERGUGAT I, berpesan kepada PENGGUGAT bahwa Bilyet giro tersebut sebagai pegangan bukti pinjaman dan apabila PENGGUGAT membutuhkan dana tersebut, seminggu sebelumnya supaya diberitahukan kepada Beliau, agar supaya dana pinjaman tersebut segera disiapkan. Adapun interest sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian lisan untuk setiap bulannya sebesar Rp. 40.000.000,- akan di transfer ke rekening PENGGUGAT di Bank BCA/TURUT TERGUGAT I dengan Nomor rekening AC.2611843650 a/n Fatimah Lawin cabang Suryopranoto, Jakarta Pusat.-----
8. Bahwa sesuai kesepakatan antara PENGGUGAT dan Robert Yahya yang saat itu bertindak selaku pribadi, pemilik dan Direktur Utama TERGUGAT I, dari pinjaman uang sebesar Rp. 6.000.000.000,- yang PENGGUGAT pinjamkan terhitung sejak PENGGUGAT mentransfer kerekening atas nama Beliau pada tanggal 25 Januari 2010 di Bank DBS/TURUT TERGUGAT II (Vide bukti P-I), ternyata PENGGUGAT telah menerima interest untuk setiap bulannya sebesar Rp. 40.000.000,-. Dan selama 12 bulan lamanya PENGGUGAT telah menerima interestnya sebesar Rp.40.000.000,-, yang ditranfer ke rekening PENGGUGAT di Bank BCA Cabang Suryopranoto/ TURUT TERGUGAT I, No. Rek. 2611843650 atas nama PENGGUGAT/

Hal 5 dari 27 hal Put No. 51/PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatimah Lawin, masing-masing sebagai berikut: -----

-----

1. Interest tanggal 25 Februari 2010, diterima tanggal 09-03-2010  
senilai Rp.40.000.000., (BuktiP-3) -----  
-----
2. Interest tanggal 25 Maret 2010, diterima tanggal 25-03-2010 senilai  
Rp.40.000.000.,- (Bukti P-4) -----  
-----
3. Interest tanggal 25 April 2010, diterima tanggal 26-04-2010 senilai  
Rp.40.000.000.,- (Bukti P-5); -----  
-----
4. Interest tanggal 25 Mei 2010 senilai Rp. 40.000.000.,- (Bukti P-6) --  
-----
5. Interest tanggal 25 Juni 2010 senilai Rp. 40.000.000.,-(Bukti P-7) --  
-----
6. Interest tanggal 25 Juli 2010, diterima tanggal 26-07-2010 senilai  
Rp.40.000.000.,- (Bukti P-8); -----  
-----
7. Interest tanggal 25 Agustus 2010 senilai Rp. 40.000.000.,-(Bukti P-  
9)
8. Interest tanggal 25 September 2010, diterima tanggal 27-09-2010  
senilai Rp. 40.000.000.,- (bukti P-10); -----  
-----
9. Interest tanggal 25 Oktober 2010 senilai Rp. 40.000.000.,- (Bukti P-  
11)--
10. Interest tanggal 25 November 2010 senilai Rp. 40.000.000.,- (  
Bukti P- 12) ; -----  
-----
11. Interest tanggal 25 Desember 2010 diterima tanggal 27-12-2010  
senilai Rp. 40.000.000.,- (Bukti P-13) -----  
-----
12. Interest tanggal 25 Januari 2011 senilai Rp. 40.000.000.,- (Bukti P-  
14)
9. Bahwa selanjutnya sebelum Bilyet Giro Bank Permata No. 071257  
tanggal 26 Februari 2011 senilai Rp. 6.000.000.000,- tersebut di atas,  
maka pada tanggal 24 Februari 2011, PENGUGAT dihubungi Robert  
Yahya melalui karyawan bagian keuangannya Ibu Dewie supaya Bilyet

Hal 6 dari 27 hal Put No. 51/PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giro Bank Permata No. 071257 tanggal 26 Februari 2011 senilai Rp. 6.000.000.000,- diganti dan ditukar dengan Bilyet Giro No. AW 751561 yang diterbitkan oleh Bank BCA/TURUT TERGUGAT IV senilai Rp. 6.000.000.000,- milik PT. Dharmatama Megah Finance/TERGUGAT I untuk untung ke rekening No. 2611843650 atas nama Ny. Fatimah Lawin,/PENGUGAT pada TURUT TERGUGAT I, yang jatuh tempo tanggal 26 Februari 2012 (bukti P-I 5). Adapun interest yang telah diterima oleh PENGUGAT terhitung dari tanggal 26 Februari 2011 adalah sebagai berikut: -----

1. Interest pada tanggal 25 Februari 2011 diterima tanggal 1 Maret 2011 senilai Rp. 40.000.000,- (Bukti P-16); -----  
-----
2. Interest pada tanggal 25 Maret 2011 senilai Rp. 40.000.000,- (Bukti P- 17); -----  
-----
3. Interest pada tanggal 25 April 2011 senilai Rp. 40.000.000,- (Bukti P-18)
4. Interest pada tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp. 40.000.000,- (Bukti P-19)
5. Interest pada tanggal 25 Juni 2011 senilai Rp. 40.000.000,- (Bukti P-20)
6. Interest pada tanggal 25 Juli 2011 diterima tanggal 26 Juni 2011 senilai Rp.40.000.000,- (Bukti P-21); -----  
-----
7. Interest pada tanggal 25 Agustus 2011, diterima tanggal 23 September 2011 senilai Rp. 40.000.000,- (Bukti P-22); -----  
-----
8. Interest pada tanggal 25 September 2011 diterima tanggal 26 September 2011 senilai Rp. 40.000.000,- (Bukti P-23); -----  
-----
9. Interest pada tanggal 25 Oktober 2011 senilai Rp. 40.000.000,- (Bukti P- 24); -----  
-----
10. Interest pada tanggal 25 November 2011 senilai Rp. 40.000.000,- (Bukti P- 25); -----  
-----

Hal 7 dari 27 hal Put No. 51/PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Interest pada tanggal 25 Desember 2011 diterima tanggal 26 Desember 2011 senilai Rp 40.000.000,- (Bukti P-26); -----

12. Interest pada tanggal 25 Januari 2012 senilai Rp. 40.000.000,- (Bukti P- 27); -----

10. Bahwa sebelum jatuh tempo Bilyet Giro No. AW 751561 yang diterbitkan oleh Bank BCA (TURUT TERGUGAT IV) senilai Rp. 6.000.000.000,- tersebut di atas tanggal 26 Pebruari 2012 (Vide Bukti P-15), maka PENGUGAT telah dihubungi Robert Yahya melalui Ibu Dewie selaku karyawan bagian keuangan supaya Bilyet Giro tersebut diganti/ditukar. Selanjutnya Bilyet Giro No. AW 751561 ditukar dengan Bilyet Giro No. BI 098524 yang diterbitkan oleh Bank BCA/TURUT TERGUGAT IV senilai Rp. 6.000. 000.000,- milik PT. Dharmatama Megah Finance/TERGUGAT I untuk untung ke Rekening No. 2611843650 atas nama Ny. Fatimah Lawin, pada Bank BCA/TURUT TERGUGAT I (Bukti P-28). Adapun interestnya telah diterima oleh PENGUGAT sebagai berikut: -----

1. Interest tanggal 25 Februari 2012, diterima tanggal 07-03-2012, senilai Rp. 40.000.000,- (Bukti P- 29) -----

2. Interest tanggal 25 Maret 2012 senilai Rp. 35.000.000,- (Bukti P-30); --

3. Interest tanggal 25 April 2012 = Rp. 35.000.000,- 26-03-2012 + Rp. 10.000.000,- diterima tanggal 26 April 2012. (bukti P-31); -----

4. Interest tanggal 25 Mei 2012, senilai Rp. 35.000.000,- + Rp. 5.000.000,- tanggal 25 Mei 2012. (Bukti P-32); -----

5. Bahwa sebelum jatuh tempo Bilyet Giro No. BI 098524 yang diterbitkan oleh Bank BCA TURUT TERGUGAT VI senilai Rp. 6.000.000.000,- milik PT. Dharmatama Megah Finance (TERGUGAT I) untuk untung atas nama Ny. Fatimah Lawin/PENGUGAT jatuh tempo tanggal 26 Mei 2012. Selanjutnya Robert Yahya menghubungi PENGUGAT melalui Dewie selaku bagian keuangan perusahaan untuk ditukar dengan dengan Bilyet Giro BCA.No

Hal 8 dari 27 hal Put No. 51/PDT/2016/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

761296 tertanggal 26-11-2012 senilai Rp.6.000.000.000,- (bukti P-33).

Adapun interest yang telah diterima oleh PENGUGAT, masing-masing:

6. Interest tanggal 25 Juni 2012, diterima 26-06-2012 senilai Rp. 40.000.000,- (Bukti P-34); -----  
---
7. Interest tanggal 25 Juli 2012, diterima tanggal 26-07-2012, senilai Rp.40.000.000,- (Bukti P-35); -----  
---
8. Interest tanggal 25 Agustus 2012, diterima tanggal 29-08-2012, senilai Rp. 40.000.000,- (Bukti P-36); -----  
---
9. Interest tanggal 25 September 2012, diterima tanggal 28-09-2012, senilai Rp. 40.000.000,- (Bukti P-37); -----  
-----
10. Interest tanggal 25 Oktober 2012, diterima tanggal 29-10-2012, senilai Rp. 40.000.000,- (Bukti P-38); -----  
---
11. Interest tanggal 25 Nopember 2012, diterima tanggal 26 Nopember 2012. senilai Rp. 40.000.000,- (Bukti P-39); -----  
-----
12. Interest tanggal 25 Desember 2012, tidak ditransfer sampai saat ini.
12. Bahwa selanjutnya Bilyet Giro yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT IV No. 761296, tertanggal 26-11-2012/ Rp.6.000.000.000,-, sebagaimana tersebut di atas sebelum jatuh tempo, maka PENGUGAT dihubungi lagi oleh Robert Yahya melalui Dewie selaku karyawan bagian keuangan perusahaan, untuk ditukar dengan : Bilyet Giro BCA.No. BV 186480 tertanggal 26-02-2012/ Rp.6.000.000.000,-, Salah tahun, seharusnya tanggal 26-02-2013. (Bukti P-40). Bilyet Giro tersebut jatuh tempo tanggal 26 Februari 2013 tertulis 26.02.2012 ditukar dengan 2 (dua) bilyet giro masing- masing: -----  
-----
- Bilyet Giro No. BV 186496, yang diterbitkan oleh Bank BCA (TURUT TERGUGAT IV) senilai Rp. 1.026.666.700,- milik PT. Dharmatama Megah Finance untuk dan atas nama Ny. Fatimah Lawin, jatuh tempo tanggal 26 Maret 2013; (Bukti P-41); -----  
---

Hal 9 dari 23 halaman put perk No.

21/PDT/2016/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Giro No. BV 186497, yang diterbitkan oleh Bank BCA (TURUT TERGUGAT IV) senilai Rp. 5.000.000.000,- milik PT. Dharmatama Megah Finance (TERGUGAT I) untuk untung atas nama Ny. Fatimah Lawin/PENGGUGAT jatuh tempo tanggal 26 September 2013. ( bukti P- 42).-----

- Bahwa adapun Bilyet Giro No. BV 186496, yang diterbitkan oleh Bank BCA (TURUT TERGUGAT IV) senilai Rp. 1.026.666.700,- milik PT. Dharmatama Megah Finance untuk untung ke Rek. BCA pada TURUT TERGUGAT I No. 2611843650 atas nama Ny. Fatimah Lawin/PENGGUGAT, jatuh tempo tanggal 26 Maret 2013 telah dicairkan oleh PENGGUGAT ditambah interest 4 bulan. Sehingga sisa total kewajiban hutang Robert Yahya baik bertindak selaku pribadi dan Direktur Utama TERGUGAT I, senilai Rp. 5.000.000.000,- sesuai dengan Bilyet Giro No. BV 186497, yang diterbitkan oleh Bank BCA/TURUT TERGUGAT IV senilai Rp. 5.000.000.000,- milik PT. Dharmatama Megah Finance (TERGUGAT I) untuk untung ke Rekening No. 2611843650 pada TURUT TERGUGAT I atas nama Ny. Fatimah Lawin, jatuh tempo tanggal 26 September 2013. (vide bukti P- 42).-----

13. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2013, Ir. Robert Yahya meninggal dunia karena sakit. Meninggalnya Ir. Robert Yahya hanya diketahui PENGGUGAT dari berita Koran Kompas (bukti P-43), dan PENGGUGAT juga sempat pergi melayat di rumah duka. Dengan meninggalnya Ir. Robert Yahya tanggal 19 Juli 2013, maka secara hukum pinjaman dan hutang pribadi Aim.Robert Yahya beralih kepada Ahli Warisnya masing-masing yang PENGGUGAT ketahui adalah TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI. Demikian pula Pinjaman dan Hutang Aim. Ir. Robert Yahya yang mengaku bertindak selaku pemilik dan Direktur Utama PT Dharmatama Megah Finance/TERGUGAT I secara hukum menjadi kewajiban dan hutang dari Perusahaan/TERGUGAT I untuk menyelesaikan dan melunasi kepada PENGGUGAT, yang pada saat itu kewajiban/h utang Ir. Robert Yahya yang mengaku bertindak selaku pribadi, pemilik dan Direktur Utara PT Dharmatama Megah Finance yang belum terbayar kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000.000,-. (lima milyar rupiah) (vide bukti P-42).-----

Hal 10 dari 23 halaman put perk No.

21/PDT/2016/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa karena suasana duka, maka PENGUGAT tidak menghubungi TERGUGAT I maupun TERGUGAT II,III,IV,V,VI selama 40 hari lamanya, selanjutnya PENGUGAT menelpon salah satu ahli waris yang bernama Kelvan Firman/ TERGUGAT IV untuk menanyakan perihal hutang PT. Dharmatama Megah Finance (TERGUGAT I) yang mana almarhum Robert Yahya selaku Direktur Utama dan pemilik perusahaan. Dari pembicaraan di telfon PENGUGAT buat janji ketemu di Emporium Pluit Mali tanggal 19 Desember 2013 jam 12.0 WIB di Starbuck Cafe. Hasil pembicaraan ahli waris Kelfan Firman yang mengaku secara lisan selaku
15. eksekutor, selaku kuasa ahli waris dari Aim. Robert Yahya bertanggung jawab untuk pembayaran dan penyelesaian hutang senilai Rp.5.000.000.000,- dari Alm. Robert Yahya selaku pribadi, pemilik dan mantan Direktur Utama PT.Dharmatama Megah Finance (TERGUGAT I) dan meminta kelonggaran penyelesaian hutangnya. ---  
Pembicaraan dengan TERGUGAT IV juga mengenai pinjaman pribadi TERGUGAT IV, yang belum diselesaikan. Demikian pula pinjaman uang yang dipinjam TERGUGAT IV pribadi sebesar Rp.450.000.000,- ditambah Rp. 1.050.000.000,-. Pembayaran pinjaman pribadi TERGUGAT II, telah dibayar dengan BG BCA No. CB 632754 tanggal 26 September 2013 oleh TERGUGAT IV, namun untuk pinjaman Rp. 5.000.000.000,- atas nama Aim. Robert Yahya yang bertindak selaku pribadi, pemilik dan Direktur Utama TERGUGAT I belum diselesaikan dan dibayar lunas.(Bukti P-45); -----  
-----
16. Bahwa pada saat Bilyet Giro senilai Rp. 5.000.000.000,- akan jatuh tempo, maka PENGUGAT dihubungi TERGUGAT IV yang mengaku selaku eksekutor dan kuasa dari ahli waris Aim Robert Yahya, pemilik dan mantan Direktur TERGUGAT I melalui Ibu Dewie selaku Keuangan Perusahaan TERGUGAT I untuk menukar bilyet giro senilai Rp.5.0000.000.000,- tertanggal 26/09/2013. Bilyet giro senilai Rp.5.0000.000.000,- tersebut diterima oleh bapak Agus bilyet giro No.BV 186497 tanggal 26/09/2013. Setelah PENGUGAT memberikan bilyet giro senilai Rp.5.000.000.000,- kepada Bapak Agus karyawan TERGUGAT I maka PENGUGAT diberikan 3 (tiga) bilyet giro oleh Agus karyawan PT.Dharmatama Megah Finance tanggal 25/09/2013. Adapun

Hal 11 dari 23 halaman put perk No.

21/PDT/2016/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 3 (tiga) bilyet giro tersebut, masing- masing adalah sebagai berikut:: ---

- Bilyet Giro No.CB 632755 penerbit Bank Central Asia/TURUT TERGUGAT IV senilai Rp. 1.500.000.000,-tertanggal 26/11/2013 untuk untung rekening BCA Rek. No. 2611843650 a/n Fatimah Lawin pada TURUT TERGUGAT I dari PT. Dharmatama Megah Finance yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT IV (bukti P-46). -----
- Bilyet Giro No.CB 632756, penerbit Bank Central Asia/TURUT TERGUGAT IV senilai Rp. 1.500.000.000,-untuk Rekening No. 2611843650 a/n Fatimah Lawin pada TURUT TERGUGAT I tertanggal 26/01/2014 (bukti P-47); -----
- Bilyet Giro No.CB 632757 , penerbit Bank Central Asia/TURUT TERGUGAT IV senilai Rp. 2.000.000.000,- tertanggal 26/03/2014 untuk untung Rekening No. 2611843650 a/n Fatimah Lawin pada TURUT TERGUGAT I dari PT. Dharmatama Megah Finance (bukti P-48).-----

17. Bahwa sebelum 3 (tiga) bilyet giro di atas jatuh tempo, maka Kevlan Firman TERGUGAT IV yang mengaku selaku eksekutor dan kuasa dari para Ahli Waris ahli waris almarhum Robert Yahya, mohon penanguhan pencairan 3 (tiga) bilyet giro tersebut lewat telpon terhadap PENGUGAT. TERGUGAT IV selaku eksekutor dan kuasa Para Ahli Waris Aim. Robert Yahya, selalu memberi janji-janji supaya tetap sabar, janji-janji palsu dan bohong dengan kata-kata manis dan bujuk rayu, selalu dihubungi PENGUGAT selalu berkata meeting. Demikian pula dalam pembicaraan pertelpon PENGUGAT dengan TERGUGAT IV, selalu mengatakan perusahaan sudah dijual dengan nama-nama orang-orang besar, dengan ancaman, tekanan apabila bilyet giro tersebut dicairkan maka PENGUGAT akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak dapat disentuh hukum atau kebal hukum atau punya kekuasaan. Dan hutang/ pinjaman tersebut tidak akan dibayar oleh perusahaan dan yang bersangkutan tidak akan bertanggung jawab, silahkan berhubungan dengan orang-orang yang punya kekuasaan. Janji-janji bohong dan kata-kata yang penuh itikad buruk TERGUGAT IV yang bertindak sekalu eksekutor dan kuasa para Ahli Waris Aim. Robert Yahya tersebut, sangat menyakitkan hati PENGUGAT; -----

Hal 12 dari 23 halaman put perk No.

21/PDT/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa PENGUGAT selalu memohon supaya hutang/ uang yang dipinjamkan oleh PENGUGAT kepada Aim. Robert Yahya selaku Pewaris dan suami dan orang tua TERGUGAT II,III,IV,V,IV, pemilik dan Direktur Utama TERGUGAT I, supaya segera dicairkan dan dikembalikan kepada PENGUGAT, karena PENGUGAT sangat membutuhkan/ memerlukan untuk membeli rumah PENGUGAT dan atau untuk keperluan PENGUGAT. Namun TERGUGAT IV selaku eksekutor dan kuasa ahli waris selalu mengatakan asetnya belum terjual, jangan coba-coba mencairkan bilyet giro tersebut. Apabila PENGUGAT mencairkan bilyet giro tersebut maka TERGUGAT IV selaku kuasa Para Ahli waris tidak akan bertanggung jawab/ lepas tangan. Silahkan berhubungan dengan orang- orang PT. Dharmatama Megah Finance (TERGUGAT I) yang mempunyai kekuasaan.; -----
19. Bahwa selanjutnya PENGUGAT mencoba buat janji dengan TERGUGAT IV untuk bertemu sekaligus untuk membahas penyelesaian hutang tersebut dengan cara damai dan kekeluargaan. PENGUGAT mencoba mengajukan konsep Surat Perjanjian Penyelesaian Hutang kepada TERGUGAT IV, namun TERGUGAT IV selaku eksekutor dan kuasa ahli waris Almarhum Robert Yahya, ternyata tidak menanggapi atas keinginan baik dari PENGUGAT. TERGUGAT IV yang mengaku selaku eksekutor, kuasa ahli waris Aim. Robert Yahya, pemilik dan Direktur Utama TERGUGAT I bahkan menolak dengan keras serta tidak mau membuat konsep damai yang saling menguntungkan dalam pertemuan di Pizza Hut Golden Trully, Jl. Gunung Sahari, Jakarta Pusat tanggal 17/02/2014 sekitar jam 10.30 - 14.00 (bukti P- 49).-----
20. Bahwa selanjutnya konsep damai yang ditawarkan PENGUGAT karena tidak tercapai kata sepakat, TERGUGAT IV tidak memberikan jaminan untuk penyelesaian hutang perusahaan dengan alasan-alasan yang tidak jelas dan tidak pasti. TERGUGAT IV, yang mengaku bertindak sendiri selaku eksekutor, kuasa lisan dari Ahli Waris Am. Robert Yahya yaitu TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, juga menyatakan bahwa semua bilyet Giro yang dipegang dan dimiliki PENGUGAT tidak berlaku, orang-orang yang tanda tangan dalam bilyet giro tersebut sudah tidak bekeija di

Hal 13 dari 23 halaman put perk No.

21/PDT/2016/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tersebut; -----  
-----

21. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Pebruari 2014, PENGGUGAT memberanikan datang untuk mencairkan 2 Bilyet Giro tersebut yang sudah jatuh tempo di atas di BCA Cabang Gunung Sahari/TURUT TERGUGAT IV, masing-masing adalah: -----

- Bilyet Giro No.CB 632755 penerbit Bank Central Asia/TURUT TERGUGAT IV senilai Rp. 1.500.000.000,-tertanggal 26/11/2013 untuk untung rekening BCA Rek. No. 2611843650 a/n Fatimah Lawin pada TURUT TERGUGAT I dari PT. Dharmatama Megah Finance yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT IV (vide bukti P-46).-----  
---
- Bilyet Giro No.CB 632756, penerbit Bank Central Asia/TURUT TERGUGAT IV senilai Rp. 1.500.000.000,- untuk untuk Rekening No. 2611843650 a/n Fatimah Lawin pada TURUT TERGUGAT I tertanggal 26/01/2014 (vide bukti P-47); -----  
--

Namun, ternyata kedua bilyet giro tersebut di atas (vide bukti P-46, vide bukti P-47, yang diserahkan oleh TERGGUGAT IV melalui Dewie selaku karyawan bagian keuangan TERGUGAT I, ternyata tidak ada dananya atau saldo tidak cukup. Sesuai dengan bukti penolakan bilyet giro tersebut tanggal 17 Pebruari 2014, yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT IV. Atas penolakan TURUT TERGGUGAT IV tersebut PENGGUGAT merasa tertipu, sangat dirugikan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, dan ahli Waris Aim Robert Yahya yaitu TERGUGAT II,III,IV,V,V. I. Dengan tidak adanya dana atas kedua Bilyet Giro tersebut di atas, jelas TERGUGAT I, TERGUGAT II,TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan PENGGUGAT (Bukti P-51); -----  
-----

22. Bahwa selanjutnya karena PENGGUGAT belum puas dan sangat merasa ditipu oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II,TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT IV, maka pada tanggal 18/02/2014, PENGGUGAT datang untuk mencairkan 2 (dua) bilyet giro tersebut lagi, ternyata Penggugat mendapat informasi bahwa PT. Dharmatama Megah Finance TERGUGAT I telah mengajukan laporan polisi kehilangan 3

Hal 14 dari 23 halaman put perk No.

21/PDT/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bilyet giro yang hilang, tertanggal 17/02/2014 yang dilaporkan tanggal 17 Februari 2014 jam 11:30 malam. Dan Bilyet-bilyet giro yang dipegang dan dimiliki PENGUGAT tidak dapat dicairkan lagi dan sama sekali tidak oemilai. Padahal bilyet giro tersebut masih ada dan dimiliki oleh (PENGUGAT) sampai saat ini sebagai bukti bahwa PT. Dharmatama Megah Finance TERGUGAT I, ahli Waris Robert Yahya masing-masing TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT IV mempunyai hutang senilai Rp 5.000.000.000,- yang belum dibayar dan dilunasi kepada PENGUGAT. Ada pula -ncaman dari Kelvan TERGUGAT IV saat PENGUGAT mencairkan 2 (dua) bilyet giro tersebut melalui sms kepada PENGUGAT, (bukti P-52). Tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, 7 E RGUGATV, tersebut jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan rasai 1365 KUHPdata.-----

23. Bahwa oleh karena PENGUGAT merasa ditipu dan dirugikan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT IV sebesar Rp. 5.000.000.000,- maka PENGUGAT datang memohon dan melaporkan kepada Kapolri untuk memproses secara hukum atas pelaku-pelaku tindak pidana yang telah merugikan PENGUGAT sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. (Bukti P-52). -----

24. Bahwa adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan Ahli Waris Aim. Robert Yahya yaitu TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT IV adalah sebagai berikut:

25. Memberikan secara tidak sah 3 Bilyet Giro sebagai pembayaran hutang senilai Rp. 5.000.000.000,- kepada PENGUGAT, ternyata 3 Bilyet Giro tersebut adalah tidak ada dananya, Bilyet Giro Kosong. Adapun 3 Bilyet Giro tersebut adalah : -----

- Bilyet Giro No.CB 632755 penerbit Bank Central Asia/TURUT TERGUGAT IV senilai Rp. 1.500.000.000,- jatuh tempo tertanggal 26/11/2013 untuk untung rekening BCA Rek. No. 2611843650 a/n Fatimah Lawin pada TURUT TERGUGAT I dari PT. Dharmatama

Hal 15 dari 23 halaman put perk No.

21/PDT/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Megah Finance yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT IV (bukti P-46).

b. Bilyet Giro No.CB 632756, penerbit Bank Central Asia/TURUT TERGUGAT IV senilai Rp. 1.500.000.000,- untuk untug Rekening No. 2611843650 a/n Fatimah Lawin pada TURUT TERGUGAT I jatuh tempo tertanggal 26/01/2014 ( bukti P-47).

c. Bilyet Giro No.CB 632757, penerbit Bank Central Asia/TURUT TERGUGAT IV senilai Rp. 2.000.000.000,- jatuh tempo tertanggal 26/03/2014 untuk untug Rekening No. 2611843650 a/n Fatimah Lawin pada TURUT TERGUGAT I dari PT. Dharmatama Megah Finance (bukti P-48).

- Melaporkan kepada Kepolisian RI adanya kehilangan 3 Bilyet Giro tersebut, yang diberikan kepada PENGUGAT, ternyata laporan polisi tersebut palsu, bertentangan dengan hukum dan telah mencemarkan nama baik PENGUGAT selaku pemilik uang senilai Rp. 5.000.000.000,-

Pembayaran Hutang sebesar Rp. 5.000.000.000,- kepada PENGUGAT ternyata dengan 3 Bilyet Giro palsu, kosong, tidak ada dananya jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan PENGUGAT kerugian materiil dan Immateriil.-----

Bahwa tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT in, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI sebagaimana tersebut di atas jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang bunyi sebagai berikut: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".-----

Bahwa sebagai akibat tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT DI, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI tersebut. PENGUGAT telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateril yang sangat besar. Adapun kerugian materiil yang diderita PENGUGAT, dapat PENGUGAT perinci sebagai berikut: -----

- Kerugian materiil adalah : Kerugian yang diderita langsung oleh PENGUGAT yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,- dengan bukti 3 Bilyet Giro yang tidak dapat dicairkan, (vide Bukti P-46, vide bukti P-47, vide bukti P-48). Ditambah bunga untuk setiap bulannya sebesar 10 % dari Rp.

Hal 16 dari 23 halaman put perk No.

21/PDT/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000.000,- sebesar Rp. 50.000.000,- terhitung sejak tanggal 6 Nopember 2013 sampai TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI membayar lunas secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus.-----

- Kerugian immateril PENGGUGAT yaitu PENGGUGAT telah kehilangan waktu, tenaga, pikiran, nama baik atas tindakan melawan hukum yang dilakukan yang mana kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam perkara ini PENGGUGAT akan menentukan nilainya sebesar Rp. 10.000.000.000,-.-----

Bahwa untuk menjamin dan dikuatirkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI akan mengalihkan seluruh assetnya baik bergerak maupun tidak bergerak guna menghindari tuntutan PENGGUGAT dalam perkara ini dan agar supaya gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia (Illusoir), maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta Kekayaan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak untuk sementara adalah sebagai berikut:: -----

- Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Bungur besar Raya No. 105, Kemayoran, Jakarta Pusat 10620,-----

- Tanah dan bangunan rumah terletak di Komplek Perumahan Pantai Mutiara Blok SB, No.22, Jakarta Utara.; -----

Bahwa untuk menghindari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI supaya membayar secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT berupa uang paksa (dwangsom), apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI lalai melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp. 10.000.000,- untuk setiap hari.-----

Bahwa oleh karena TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV terlibat langsung dalam perkara ini, maka PENGGUGAT mohon agar TURUT TERGUGAT I, TURUT

Hal 17 dari 23 halaman put perk No.

21/PDT/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV mematuhi isi putusan dalam perkara ini.-----

Bahwa gugatan PENGGUGAT ini didasarkan atas bukti-bukti yang sah dan otentik serta tidak dapat dibantah akan kebenarannya menurut hukum, maka PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar supaya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun diajukan Perlawanan, Banding maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad); -----

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk berkenan memutus hal-hal sebagai berikut: -----

Mengabulkan dalil-dalil gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----

Menyatakan sita jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga; -----

Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menyatakan sah dan bernilai secara hukum Bilyet Giro masing-masing sebagai berikut: : -----

Bilyet Giro No.CB632755 penerbit Bank Central Asia/TURUT TERGUGAT IV senilai Rp. 1.500.000.000,- tertanggal 26/11/2013 untuk untung No.Rekening pada TURUT TERGUGAT N. Rek. 2611843650 a/n Fatimah Lawin di BCA TURUT TERGUGAT I dari PT. Dharmatama Megah Finance. -----

Bilyet Giro No.CB632756, penerbit Bank Central Asia/TURUT TERGUGAT IV senilai Rp. 1.500.000.000,- untuk untung No.Rekening BCA pada TURUT TERGUGAT I No.Rek. 2611843650 BCA a/n Fatimah Lawin dari PT Dharmatama Megah Finance -----

Bilyet Giro No.CB632757, penerbit Bank Central Asia/TURUT TERGUGAT IV senilai Rp. 2.000.000.000,- tertanggal 26/03/2014 untuk untung No.Rekening pada TURUT TERGUGAT I No. Rek. 2611843650 a/n Fatimah Lawin dari PT. Dharmatama Megah Finance. -----

Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI secara tanggung renteng seketika dan sekaligus untuk membayar kepada PENGGUGAT berupa kerugian materiil dan immateriil sebagai berikut: -----

Kerugian materiil yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) ditambah bunga untuk setiap bulannya sebesar 10 % dari Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar Rupiah) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh

Hal 18 dari 23 halaman put perk No.

21/PDT/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) terhitung sejak tanggal 6 Nopember 2013 sampai TERGUGAT I, TERGUGAT II TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI membayar lunas secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus. -----

Kerugian immateril sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI untuk membayar uang paksa (dwangsom) tunai, seketika dan sekaligus sebesar Rp. 10.000 000,- (sepuluh juta rupiah) kepada PENGUGAT untuk setiap hari TERGUGAT I, TERGUGAT II TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.-----

Menghukum TURUT TERGUGAT I, II, III, IV untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini; -----

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Verset maupun Kasasi. (Uitvoerbaar bij voorraad); -----

Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI untuk membayar biaya perkara yang timbul.

**ATAU**, apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et bono)

II. Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 165/Pdt.G/ 2014/PN.Jkt.Pst., tanggal 10 Februari 2015 dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi : -----

Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI; -----

Menyatakan gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel); -----

Dalam Pokok Perkara : -----

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.336.000,- (Empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah); -----

Membaca, Akta Permohonan Banding Nomor: 80/SRT.PDT. BDG/2015/PN.JKT.PST., Jo. No. 165/Pdt.G/2015/ PN.JKT. PST., yang dibuat oleh : H. EDY NASUTION, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 April 2015, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan

Hal 19 dari 23 halaman put perk No.

21/PDT/2016/PT.DKI.





permohonan pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 165/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst., tanggal 10 Februari 2014, yang pemberitahuan isi putusannya diberitahukan pada tanggal 09 April 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada kepada Terbanding I semula Tergugat I , kepada Terbanding II semula Tergugat II kepada Terbanding III semula Tergugat III , kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, kepada Terbanding V semula Tegugat V, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI masing-masing dengan Surat Pemberitahuan banding tanggal 24 Agustus 2015 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dengan Surat Pemberitahuan Banding tanggal 23 Oktober 2015, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 22 Oktober 2015, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tanggal 22 Oktober 2015 dan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV tanggal 23 Oktober 2015, -----

Memperhatikan, Akte Penerimaan Memori Banding tanggal 29 September 2015, yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 28 September 2015, yang diterima H. EDY NASUTION SH. MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I , kepada Terbanding II semula Tergugat II kepada Terbanding III semula Tergugat III , kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, kepada Terbanding V semula Tegugat V, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI masing-masing dengan Surat Penyerahan Memori Banding tanggal 19 November 2015 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 18 Desember 2015, -----

Memperhatikan, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) No. 138/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst., telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 26 Agustus 2015 dan kepada Terbanding I dan III semula Tergugat I dan III dengan surat tanggal 19 Agustus 2013 kepada Terbanding II semula Tergugat II untuk mempelajari berkas perkara banding selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta; -----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Hal 20 dari 23 halaman put perk No.

21/PDT/2016/PT.DKI.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan dengan sempurna telah pula diberitahukan kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; ---

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengemukakan keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 138/Pdt.G/ 2012/PN.Jkt.Pst., tanggal 04 Oktober 2012 yang dituangkan dalam memori banding tanggal 06 Februari 2013, yang intinya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, keliru dalam mengungkapkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta tidak mempertimbangkan Perjanjian Sewa Guna Usaha yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembanding; -----
2. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama juga keliru dalam menilai bukti-bukti yang disampaikan oleh Pembanding maupun Terbanding II semula Tergugat II, yang pada akhirnya mengakibatkan Judex Factie tingkat Pertama salah atau keliru dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam memutus perkara a quo; -----
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 138/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst., tanggal 04 Oktober 2012; -----

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalam memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 138/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst., tanggal 04 Oktober 2012; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 138/Pdt.G/ 2012/PN.Jkt.Pst., tanggal 04 Oktober 2012, surat-surat bukti dan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, karena telah memuat alasan-alasan hukum yang benar dan tepat, selanjutnya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding

Hal 21 dari 23 halaman put perk No.

21/PDT/2016/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini: -----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 138/Pdt.G/ 2012/PN.Jkt.Pst., tanggal 04 Oktober 2012 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula semula para Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini dalam dua tingkat pengadilan; -----

Memperhatikan Undang-undang No. 20 Tahun 1947, UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

----- MENGADILI: -----

- Menerima Permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 138/Pdt.G/ 2012/PN.Jkt.Pst., tanggal 04 Oktober 2012 yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: SELASA tanggal 15 MARET 2016 oleh Kami: Dr. H. MOCHAMAD DJOKO, SH.M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH dan Dr.H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH., masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 21/PEN/PDT /2016/PT.DKI., tanggal 18 JANUARI 2016 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 16 MARET 2016 dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu: NY.BETTY HARTATI, MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta , tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

Hal 22 dari 23 halaman put perk No.

21/PDT/2016/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1.H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH., Dr. H. MOCHAMAD DJOKO,  
SH.M.Hum.

2. Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH.,

PANITERA PENGANTI,

NY. BETTY HARTATI, MH.

Perincian biaya banding :

1. Meterai .....	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	: Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan .....	: Rp. <u>139.000,-</u>
Jumlah .....	.Rp. 150.000,-

Hal 23 dari 23 halaman put perk No.

21/PDT/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)